

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Definisi Pajak

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan, Mardiasmo (2009) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung yang dapat dirasakan dan yang digunakan untuk kepentingan umum.

2.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin dana untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi ini berarti bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3. Hukum Pajak

Menurut Resmi (2019), terdapat 2 hukum pajak yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum ini mencakup norma-norma yang mengatur keadaan, tindakan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang bertanggung jawab untuk membayar pajak, dan berapa besarannya. Secara esensial, hukum pajak materiil mengatur pembentukan, waktu pembayaran, dan penyelesaian utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

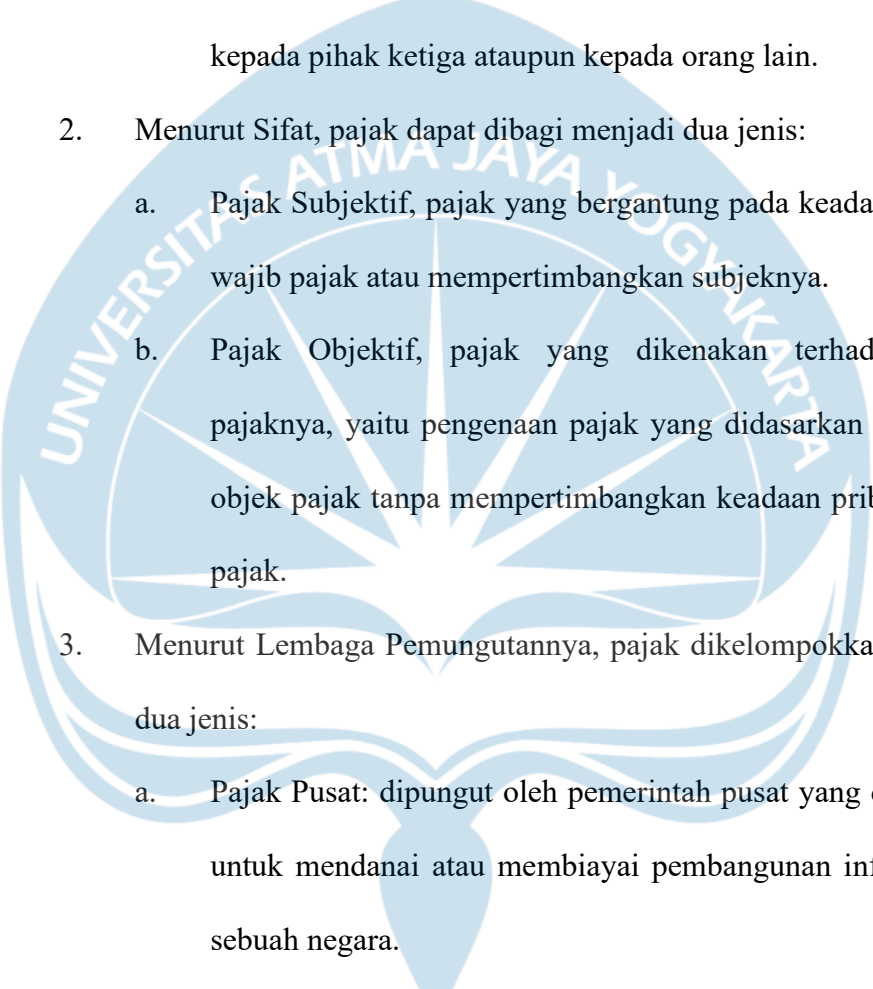
2. Hukum Pajak Formil

Hukum ini berperan dalam melindungi kepentingan otoritas pajak dan wajib pajak, seraya juga memastikan implementasi hukum materiil dilakukan secara akurat. Hubungan hukum antara otoritas pajak dan wajib pajak tidak selalu seragam. Hal ini dikarenakan kompetensi atau kewenangan otoritas pajak terkadang dapat bertambah atau berkurang.

2.4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019), jenis pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Menurut Golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 
- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak atau orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dikenakan kepada pihak ketiga ataupun kepada orang lain.
2. Menurut Sifat, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis:
- a. Pajak Subjektif, pajak yang bergantung pada keadaan pribadi wajib pajak atau mempertimbangkan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang dikenakan terhadap objek pajaknya, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada nilai objek pajak tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis:
- a. Pajak Pusat: dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai atau membiayai pembangunan infrastruktur sebuah negara.
 - b. Pajak daerah: dipungut oleh pemerintah daerah, untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan suatu daerah.

2.5. Penggelapan Pajak

2.5.1. Definisi Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), pengertian penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Sementara menurut Rahayu (2017), penggelapan pajak merupakan tindakan pengurangan pajak secara illegal yang melawan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.2. Pengukuran Penggelapan Pajak

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikasi penggelapan pajak dalam laporan keuangan perusahaan adalah melalui pengukuran *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR), yang mencerminkan efektivitas beban pajak. Menurut Halim, dkk. (2016), GAAP ETR dapat diukur dengan cara:

$$GAAP\ ETR = \frac{tax\ expense}{pre\ tax\ income}$$

GAAP ETR dihitung menggunakan rumus total beban pajak perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan. Pendekatan GAAP ETR digunakan dalam penelitian ini karena mampu menggambarkan penggelapan pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan beda tetap serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan (Hanlon & Heitzman, 2010). Semakin tinggi GAAP ETR semakin rendah penggelapan pajak yang dilakukan. Karena tingginya GAAP ETR

menunjukkan bahwa beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan tinggi sehingga tidak menunjukkan adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan.

2.6. Kepemilikan Asing

2.6.1. Definisi Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional (Anggraini, 2011). Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 6 kepemilikan asing didefinisikan sebagai penanaman modal perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan menurut Wiwattanakantang (1999), kepemilikan asing adalah proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing baik institusi maupun personal.

2.6.2. Pengukuran Kepemilikan Asing

Menurut Tran (2020), kepemilikan asing dapat diukur dengan jumlah saham asing dibagi jumlah saham perusahaan. Perhitungan tersebut dituliskan dalam rumus:

$$\text{FORG} = \frac{\text{Jumlah saham asing}}{\text{Jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.7. Kepemilikan Institusional

2.7.1. Definisi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain (Sugiarto, 2009). Investor institusional memiliki kemampuan untuk memberikan pengawasan secara efektif sehingga dapat mengurangi sikap oportunistik manajemen (Pratomo dan Alma, 2020).

2.7.2. Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut Muslim, dkk. (2021), kepemilikan institusional dapat diukur dengan jumlah saham institusi dibagi jumlah saham perusahaan. Perhitungan tersebut dituliskan dalam rumus:

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.8. Kepemilikan Manajerial

2.8.1. Definisi Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal yang secara langsung ikut aktif dalam pengambilan keputusan (Sugiarto, 2009). Sedangkan, menurut Brigham dan Houston (2006) kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai keterlibatan manajemen dalam proses pengambilan keputusan, yang meliputi manajer, direktur, dan komisaris. Selain itu, kepemilikan manajerial memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kepemilikan saham perusahaan, yang biasanya disebut

sebagai status pemegang saham. Dengan demikian kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dari keseluruhan saham yang beredar.

2.8.2. Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Zamzamin, dkk. (2021), kepemilikan manajerial dapat diukur dengan jumlah saham manajerial dibagi jumlah saham perusahaan. Perhitungan tersebut dituliskan dalam rumus:

$$MANGR = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.9. Kepemilikan Keluarga

2.9.1. Definisi Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah struktur kepemilikan yang dimiliki oleh satu atau lebih keluarga yang menanamkan modal pada suatu perusahaan dan mengontrol serta mengelola perusahaan tersebut (Anderson & Reeb, 2003). Keluarga umumnya memiliki persentase saham lebih dari 5% dalam struktur kepemilikan perusahaan (Chen, dkk. 2010).

2.9.2. Pengukuran Kepemilikan Keluarga

Menurut Chen, dkk. (2010), kepemilikan keluarga dapat diukur dengan jumlah saham keluarga dibagi jumlah saham perusahaan. Perhitungan tersebut dituliskan dalam rumus:

$$FAM = \frac{\text{Jumlah saham keluarga}}{\text{Jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.10. Kerangka Konseptual

2.10.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai sebuah perjanjian antara satu atau lebih pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) untuk melakukan berbagai tugas atas nama mereka dengan mempercayakan manajemen dengan wewenang pengambilan keputusan. Manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai kelangsungan hidup perusahaan dan informasi internal perusahaan dibandingkan dengan pemilik atau pemangku kepentingan lainnya. Praktik penggelapan pajak muncul karena adanya masalah keagenan yang dilakukan oleh perusahaan. Masalah keagenan adalah perbedaan kepentingan yang muncul antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Dalam mengelola perusahaan, manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi. Sementara itu, pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah.

Manajemen menginginkan peningkatan laba melalui pengambilan keputusan yang berisiko namun potensial seperti melakukan penggelapan pajak. Pemanfaatan praktik penggelapan pajak dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan *principal*, serta persepsi negatif yang mungkin muncul dari masyarakat.

Manajemen berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada *principal*, karena manajemen sebagai *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Karena

konflik kepentingan yang melekat antara pemegang saham dan manajemen ini menimbulkan manajemen pajak yang lebih tinggi oleh manajemen dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak. Pemahaman mengenai manajemen pajak perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham membuat pemegang saham memanfaatkan kesepakatan antara *principal* dan *agent*.

2.10.2. Kepemilikan Asing Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Anggraini (2011), kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Kehadiran para investor asing dapat meningkatkan kontrol yang lebih ketat guna memastikan perusahaan berjalan tanpa merugikan para pemegang saham sehingga dapat mengurangi keinginan perusahaan untuk terlibat dalam penggelapan pajak.

Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya ketidakseimbangan informasi serta perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dapat memicu konflik kepentingan, yang dapat mendorong manajer untuk bertindak secara oportunistik, termasuk dalam melakukan penggelapan pajak demi meningkatkan kinerja mereka. Bagi investor, praktik penggelapan pajak dapat meningkatkan risiko yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, investor cenderung menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna mengurangi peluang manajer untuk melakukan tindakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

2.10.3. Kepemilikan Institusional Terhadap Penggelapan Pajak

Sugiarto (2009) mengungkapkan kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain. Perusahaan dengan kepemilikan saham oleh institusi cenderung menghindari risiko yang dapat merusak reputasi atau citra mereka. Oleh karena itu, institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan kepatuhan pajak. Dengan demikian, tingginya kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik penggelapan pajak.

Teori keagenan mengemukakan bahwa ketidakseimbangan informasi dan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan investor institusi dapat menimbulkan perselisihan dan tanda-tanda bahwa manajemen bertindak secara oportunistik atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Saham perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh investor institusi diperkirakan dapat mengurangi peluang manajemen melakukan penggelapan pajak, karena investor institusi memberikan pengawasan yang ketat dan efektif terhadap manajemen.

2.10.4. Kepemilikan Manajerial Terhadap Penggelapan Pajak

Sugiarto (2009) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial adalah keadaan di mana manajer berpartisipasi dalam struktur modal perusahaan dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Manajer yang memiliki kepemilikan di perusahaan biasanya lebih cermat dalam membuat keputusan dan

mematuhi ketentuan untuk menjauhi risiko kerugian serta sanksi pajak yang bisa merugikan perusahaan. Kombinasi antara manajer dan pemegang saham dapat mengurangi praktik penggelapan pajak.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan, yang menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (principals) dan manajemen (agen). Manajer yang juga bertindak sebagai pemilik perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko, termasuk dalam melakukan praktik penggelapan pajak yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi buruk bagi perusahaan. Ketika manajer memiliki kepemilikan saham yang signifikan, mereka cenderung mengurangi tindakan oportunistik, seperti penggelapan pajak, karena konsekuensi negatif yang mungkin timbul akan berdampak langsung pada nilai saham yang mereka miliki.

2.10.5. Kepemilikan Keluarga Terhadap Penggelapan Pajak

Anderson & Reeb (2003) mengemukakan kepemilikan keluarga adalah struktur kepemilikan yang dimiliki oleh satu atau lebih keluarga yang menanamkan modal pada suatu perusahaan dan mengontrol serta mengelola perusahaan tersebut. Perusahaan yang dikelola oleh keluarga lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka dibandingkan harus menghadapi risiko denda yang lebih tinggi serta dampak buruk pada reputasi keluarga akibat audit pajak. Kepemilikan oleh keluarga memberikan kekuatan pengawasan yang solid untuk menilai, mengawasi, dan mengambil keputusan yang mendorong perusahaan untuk berkomitmen pada strategi bisnis jangka panjang tanpa melakukan penggelapan pajak.

Sejalan dengan teori agensi, struktur kepemilikan yang tersebar sering kali memunculkan konflik antara pemegang saham dan manajer karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam perusahaan keluarga, keterlibatan langsung keluarga dalam manajemen membuat pengawasan terhadap kebijakan perusahaan lebih efektif. Dengan pengawasan yang ketat, praktik penggelapan pajak yang berisiko merugikan perusahaan dalam jangka panjang lebih dihindari.

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Faudi, dkk. (2024) dengan judul Apakah Struktur Kepemilikan Mempengaruhi Penggelapan Pajak? Bukti Empiris Dari Pasar Modal Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian kedua dilakukan Herawati, dkk. (2021) dengan judul Family Ownership and Corporate Tax Aggressiveness: The Moderating Effect of Independen Commisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dan komisaris independen memperkuat pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh oleh Setiawan, dkk. (2021) dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Annisa, dkk. (2020) dengan judul Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, dan Publisitas Chief Executive Officer terhadap Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kualitas informasi, publisitas CEO berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Muslim, dkk. (2020) dengan judul Ownership Structure, Political Connection and Tax Avoidance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Faudi, dkk. (2024)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: X1: Kepemilikan Manajerial X2: Kepemilikan Institusional X3: Kepemilikan Asing	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.	• Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

		X4: Kepemilikan Keluarga X5: Kepemilikan Pemerintah		• Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2.	Herawati, dkk. (2021)	Variabel Dependen: Agresivitas pajak Variabel Independen: X1: Kepemilikan Keluarga	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015.	• Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
3.	Setiawan, dkk. (2021)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: X1: Kepemilikan Institusional X2: Kepemilikan Manajerial X3: <i>Leverage</i> X4: <i>Return on Assets</i>	Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.	• Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. • <i>Leverage</i> berpengaruh positif

				terhadap penghindaran pajak. • <i>Return On Assets</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4.	Anissa, dkk. (2020)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: X1: Kepemilikan Saham Asing X2: Kualitas Informasi Internal X3: Publisitas Chief Executive Officer	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.	• Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. • Kualitas informasi internal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. • Publisitas CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
5.	Muslim, dkk. (2020)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: X1: Kepemilikan Manajerial X2: Kepemilikan Asing X3:	Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.	• Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

		Kepemilikan Institusional		• Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
--	--	------------------------------	--	--

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penggelapan Pajak

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional (Anggraini, 2011). Keberadaan investor asing cenderung akan melakukan pengawasan yang lebih ketat agar perusahaan berjalan tidak merugikan para pemegang saham dan perusahaan itu sendiri (Jensen dan Meckling, 1976). Para investor asing tidak ingin menerima risiko yang mempengaruhi nilai investasi mereka akibat penggelapan pajak. Maka, perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing tinggi akan memperkuat pengawasan yang dapat menurunkan niat perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslim, dkk. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, semakin tinggi porsi kepemilikan asing akan meningkatkan pengawasan maka semakin rendah penggelapan pajak. Maka, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{A1}: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

2.12.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penggelapan Pajak

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain (Sugiarto, 2009). Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh

institusi cenderung akan menghindari risiko-risiko yang dapat merusak reputasi atau nama baik institusi sehingga akan menekan pengawasan kepada perusahaan agar tidak melakukan penggelapan pajak. Maka, kepemilikan institusional yang tinggi akan menurunkan praktik penggelapan pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Muslim, dkk. (2020). Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, semakin tinggi porsi kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan maka semakin rendah penggelapan pajak. Maka, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{A2}: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

2.12.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penggelapan Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. (Sugiarto, 2009). Manajer yang memiliki saham di perusahaan cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan mengikuti aturan agar menghindari risiko kerugian dan sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Manajer sekaligus pemegang saham dapat menurunkan praktik penggelapan pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Faudi, dkk. (2024). Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, semakin tinggi porsi kepemilikan manajerial akan meningkatkan pengawasan maka semakin rendah penggelapan pajak. Maka, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{A3}: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

2.12.4. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penggelapan Pajak

Kepemilikan keluarga adalah struktur kepemilikan yang dimiliki oleh satu atau lebih keluarga yang menanamkan modal pada suatu perusahaan dan mengontrol serta mengelola perusahaan tersebut (Anderson & Reeb, 2003). Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh keluarga cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka dibandingkan menghadapi risiko denda yang lebih besar serta dampak negatif reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak (Chen, dkk. 2010). Kepemilikan keluarga memiliki kontrol kuat untuk memantau, mengawasi dan mengambil keputusan yang mendorong perusahaan untuk fokus pada bisnis jangka panjang dengan tidak melakukan penggelapan pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati, dkk. (2021). Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, semakin tinggi porsi kepemilikan keluarga akan meningkatkan pengawasan maka semakin rendah penggelapan pajak. Maka, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{A4}: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak